

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
PELAKSANAAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Oleh :

MAHATHIR MUHAMMAD

NPM : 1503100052

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
2020**

DEKLA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : MAHATHIR MUHAMMAD
 NPM : 1503100052
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Pada hari, Tanggal : Senin, 23 November 2020
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd (.....)
 PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)
 PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Drs. ZULPAHMI, M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : MAHATHIR MUHAMMAD
 NPM : 1503100052
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012, DALAM RANGKA PELAKSANAAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PIDIE

Medan, 23 November 2020

PEMBIMBING

SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

DISETUJUI OLEH
 KETUA PROGRAM STUDI

NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, MAHATHIR MUHAMMAD, NPM 1503100052, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 23 November 2020
Yang Menyatakan



MAHATHIR MUHAMMAD
NPM. 16031100052

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. yang terutama dan paling utama kepada Allah SWT.
2. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Kamal dan ibunda Ernita, adik perempuan Nurazizah dan Nowi, adik laki-laki Ridi dan Ikal yang telah memberikan dukungan serta doa dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.sos, M.SP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah S.Ip M.Pd, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Nanda Mahardika, S.sos, M.SP, selaku sekretaris Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 7. Bapak Syafruddin S.sos, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi dalam upaya meningkatkan kualitas anak didik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 8. Dosen serta seluruh Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
 9. seluruh Pegawai Staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis ini.
 10. Seluruh Pegawai di Samsat Kabupaten Pidie yang telah membantu dan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi.
 11. Seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
 12. Seluruh rekan di Asrama Mahasiswa Aceh dan Pesantren Miftahussalam Medan (AMA_TREN).
 13. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan semangat dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Semoga segala kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu. Penulis juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan Ilmu maupun pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Oktober 2020
Penulis

MAHATHIR MUHAMMAD
150310052

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA NO 5 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN
REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI
KABUPATEN PIDIE

MAHATHIR MUHAMMAD
1503100052

Pentingnya registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Samsat Pidie untuk tertib pelaksanaan administrasi data kendaraan bermotor. Seluruh pengguna kendaraan bermotor harus meliputi data dan setiap kendaraan wajib memasang tanda nomor kendaraan bermotor atau pelat nomor sesuai peraturan. Pelat yang di terbitkan dari pihak kepolisian berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor. Tujuannya melaksanakan pengendalian dan pengawasan kendaraan di Aceh yang masih menggunakan pelat kendaraan dari provinsi lain agar mengregistrasikan dan identifikasi kendaraannya ke pelat BL (Aceh) untuk mempermudah penyidikan kepemilikan kendaraan bermotor. Pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor akan mempermudah petugas pajak untuk mendapatkan data yang valid terkait registrasi kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu prosedur pemecah masalah yang di teliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Hasil penelitian menunjukan prosedur serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban registrasi dan identifikasi kendaraan masyarakat di kabupaten Pidie. Untuk pentingnya informasi kepemilikan kendaraan agar kendaraan-kendaraan yang beroperasi di jalan raya semua terdata terregistrasi dan teridentifikasi semua di Samsat Pidie. Namun kenyataan masyarakat masih memakai pelat kendaraan Provinsi lain, yang mengakibatkan pajak kendaraan bukan masuk ke kas daerah Pidie. Sehingga sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tidak berjalan efektif.

Kata Kunci : *Implementasi, Regiden Kendaraan Bermotor*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | |
| ABSTRAK | |
| DAFTAR ISI..... | |
| DAFTAR TABEL | |
| DAFTAR LAMPIRAN | |
| | |
| BAB. I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 4 |
| | |
| BAB II. URAIAN TEORITIS..... | 8 |
| 1. Pengertian Implementasi..... | 8 |
| 2. Kebijakan Publik..... | 9 |
| 2.1 Tahap-Tahap Kebijakan..... | 13 |
| 2.2 Implementasi Kebijakan Publik | 15 |
| 2.3. Dampak Registrasi dan Identifikasi kendaraan..... | 20 |
| 2.4. Tindakan Registrasi dan Identifikasi kendaraan | 21 |
| | |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 23 |
| A. Jenis Penelitian..... | 23 |
| 1. Kerangka Konsep | 26 |
| 2. Definisi Konsep | 27 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Kategorisasi | 28 |
| 4. Narasumber | 29 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data | 29 |
| 6. Teknik Analisis Data | 31 |
| 7. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 34 |
| 8. Deskripsi Samsat Kabupaten Pidie | 34 |
| BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 39 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 39 |
| 4.2 Deskripsi Narasumber..... | 39 |
| 4.3 Analisis Data | 40 |
| 4.3 Pembahasan..... | 54 |
| BAB V. PENUTUP | 60 |
| 5.1 Kesimpulan | 60 |
| 5.2 Saran | 62 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

DAFTAR GAMBAR

3.1 Bagan Kerangka Konsep Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2012

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3. Pengesahan
- Lampiran 4. Draf Wawancara
- Lampiran 5. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 6. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 7. SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran 11. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 12. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 13. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang masyarakatnya memiliki pola hidup yang konsumtif terhadap penggunaan kendaraan. Setiap kendaraan wajib memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor yang sesuai ketentuan. Peraturan menggunakan TNKB secara resmi tentu memiliki tujuan baik bagi masyarakat, diantaranya yaitu untuk menjamin kepemilikan warga negara dan mempermudah penelusuran apabila kendaraan tersebut terkait kasus tindak pidana. Namun dalam kenyataannya masih banyak kendaraan roda empat yang menggunakan TNKB yang tidak sesuai aturan atau standar.

TNKB merupakan tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor,

Kendaraan bermotor yang telah di beli harus meliputi dengan Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan Kepolisian atau lebih familiar dengan pelaksanaan tugas POLRI di SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah bertujuan untuk melaksanakan tertib administrasi data kendaraan bermotor, melaksanakan pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan

pelanggaran dan kejahatan, perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perencanaan pembangunan nasional.

Tugas kepolisian tak hanya itu saja melainkan mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindaklanjuti kebijakan-kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang SIM, STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan undang-undang lainnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) dinyatakan: “Bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu : “Urusan pemerintah dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.

Namun, sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran pemilik kendaraan masih banyak kendaraan yang belum tertib administratif atau belum ter-registrasi secara baik ini lah yang di manfaatkan sejumlah orang sehingga mengakibatkan plat ganda. Plat ganda yang dimaksud berupa nomor rangka kendaraan satu (satu

kendaraan) mempunyai dua plat dan ada pula dua kendaraan memiliki satu plat. Hal itulah yang dapat menyebabkan permasalahan pemilik kendaraan dan juga data yang ganda pula.

Masih ada ribuan kendaraan di Aceh yang masih menggunakan plat kendaraan dari provinsi lain. Peran pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk mendorong masyarakat agar mengimbau warga Aceh yang masih menggunakan kendaraan dengan plat provinsi lain agar registrasikan atau mengidenifikasikan kendaraannya ke plat BL..Untuk mendorong masyarakat agar patuh peraturan Pemerintah Aceh telah memberikan beberapa kemudahan, salah satunya meringankan beabalik/mutasi kendaraan ke aceh dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik agar semua kendaraan bermotor yang ada di Aceh mematuhi aturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor mengatur tentang fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

Pengaruh Pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor akan mempermudah petugas pajak untuk mendapatkan data yang valid terkait registrasi kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya. Sehingga tidak ada wajib pajak kendaraan yang tidak terdata..Namun hal tersebut belum

berjalan dengan baik karena berbagai faktor baik dari Ditlantas maupun dari Dispenda. Faktor-faktor tersebut adalah jumlah personil yang terbatas yang melakukan Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pemeriksaan kelengkapan kendaraan, dan Berdasarkan uraian latar belakang di atas penyusun tertarik melakukan penelitian terkait **“IMPLEMENTASIPERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PIDIE”**

B. Perumusan Masalah

Agar penelitian dapat berjalan dengan baik maka masalah harus dirumuskan terlebih dahulu. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang penelitian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana: **“IMPLEMENTASIPERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PIDIE”**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi peraturan Pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pidie kaitan dengan peraturan KAPOLRI.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Manajemen Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pidie.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan
- b. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya khasanah penelitian dan sumber bacaan di lingkungan FISIP UMSU, khususnya di bidang Ilmu Administrasi Negara.
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Samsat Kabupaten Pidie yang dapat memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

D. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tentang pengertian Implementasi, Implementasi Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian serta deskripsi lokasi penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Penelitian

Bab ini menguraikan tentang kondisi lapangan atau berupa dokumen-dokumen yang akan dianalisis sehingga penelitian dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang akan diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

Adanya tujuan yang ingin dicapai:

1. Adanya tindakan atau strategi dalam pengimplementasikan Undang-undang Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
2. Adanya dampak pelaksanaan dari pelaksanaan registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor

Pada kantor SAMSAT Pidie. Sumber data dalam penelitian ini ada dua orang dari pihak SAMSAT Pidie dan satu dari pihak masyarakat. Untuk mendukung pengelolaan data, selain data primer maka data skunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor akan mempermudah petugas pajak untuk mendapatkan data yang valid terkait registrasi kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya. Sehingga tidak ada wajib pajak kendaraan yang tidak terdata. Pemungutan pajak kendaraan bermotor sangat vital dalam menyumbang pendapatan asli daerah. Karena pada proses tahapan yang dilakukan pada saat Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor, pemilik kendaraan tersebut atau wajib pajak sudah memiliki kewajiban membayar Pajak kendaraan bermotor setelah penetapan Pajak kendaraan bermotor diberlakukan

BAB II

Uraian Teoritis

1. Pengertian Implementasi

Wahab (2008:65) mendefinisikan implementasi sebagai berikut: “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau di rumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebiakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.”

Implementasi juga memiliki arti menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Jadi implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana, (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana alat untuk mencapai tujuan kebijakan.

Menurut Dunn (2003:123), implementasi merupakan tindakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan tindakan tersebut. Dilakukan baik individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkan implementasi secara lebih khusus, yaitu implementasi kebijakan

dalam bukunya yang berjudul analisis kebijakan publik. Menurutnya, implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakandi dalam kurun waktu tertentu.

Setiawan (2004:39) implementasi adalah perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan dengan tujuan untuk menggapainya juga diperlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Usman (2002:70) Implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah disahkan dalam keputusan kebijakan

2. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus di taati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula gevernance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk,

masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara

Widodo (2001:190) secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya berimpemekasi :

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
- d. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatife dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Kebijakan dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa(otoratif).

Menurut Dunn (2003:123) bahwa kebijakan public adalah sebuah list pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian, kriminalitas dan sebuah pembangunan perkotaan.

Islami (2003:20) menyatakan bahwa kebijakan public yaitu sebuah serangkaian suatu tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki tujuan atau berorientasi pada satu tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu dalam kepentingan semua masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa dalam kebijakan public dibuat benar-benar atas nama sebuah kepentingan public, untuk dalam mengatasi masalah dan dalam memenuhi keinginan dan tuntutan semua anggota masyarakat.

Menurut Pasolong (2007:39), kebijakan dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, beroriental kepada kepentingan publik dan merupakan suatu tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan dan tidak dilaksanakan oleh pemerintah, demi kepentingan publik. Dilihat dari definisi kebijakan publik di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa kebijakan public merupakan serangkaian keputusan yang diambil dan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik.

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan ini dirumuskan oleh apa yang oleh David Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang lain dalam system politik, yakni para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para monarki dan lain sebagainya.

Menurut Wahab (2004:6) ciri-ciri kebijakan publik antara lain :

- a. Kebijaksanaan Negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai priaku atau tindakan yang serba acak dan

kebetulan. Kebijakan-kebijakan negara dalam sistem-sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.

- b. Kebijakanaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakanaksanaan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
- d. Kebijakanaksanaan Negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negative. Bentuk positif, kebijakanaksanaan Negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru di perlukan.

Dilihat dri ciri-ciri kebijakan publik di atas, kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan tindakan yang acak dan kebetulan, kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang direncanakan dan terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah.

2.1 Tahap-Tahap Kebijakan

Pada siklusnya, secara umum kebijakan terdiri dari formulasi, implementasi dan evaluasi. Menurut pandangan beberapa pakar politik tentang kebijakan publik, kebijakan dijelaskan dengan tahapan-tahapan yang berbeda-beda tapi dengan inti yang sama yakni didalamnya mencakup ketiga pokok proses kebijakan yakni formulasi, implementasi dan evaluasi. Proses kebijakan publik dikatakan sangat kompleks dan rumit, karena itu beberapa ahli membagi proses penyusunan kebijakan publik menjadi beberapa tahap dengan tujuan pembagian ini ialah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan public.

Formulasi masalah yakni sebagai tahapan pertama dalam proses kebijakan publik ialah untuk mengetahui apa masalah yang dihadapi dan kenapa masalah tersebut menjadi prioritas dalam agenda pemerintah. Tahap yang kedua yakni formulasi kebijakan merupakan tahapan dimana pemerintah sebagai pelaku kebijakan mengembangkan pilihan atau alternatif dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, yang selanjutnya diikuti tahap proses penentuan kebijakan yakni tentang bagaimana alternatif ditetapkan, kriteria yang harus dipenuhi, siapa yang akan melaksanakan kebijakan tersebut, bagaimana proses dalam melaksanakan kebijakan dan tentang apa isi kebijakan yang telah ditetapkan.

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang tidak mudah karena membutuhkan banyak proses. Nugroho, (2012:529) mengembangkan proses kebijakan sebagai berikut :

- a. Identifikasi masalah (*identification of policy problem*)
- b. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
- c. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- d. Pengesahan kebijakan (*policy legitimation*)
- e. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
- f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Sedangkan menurut (Dunn, 2012:36) tahap-tahap kebijakan publik adalah

- a. Tahap Penyusunan Agenda

Merupakan tahap penempatan masalah pada agenda publik oleh para pejabat yang dipilih dan diangkat. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.

- b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada.

- c. Tahap Adopsi Kebijakan

Banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Semua program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah di ambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan adminitrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat kebawah. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

e. Tahap Penilaian Kebijakan dan Evaluasi

Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai ata dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Hal ini memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh Karena itu, ditentukan ukuran-ukuran yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah menanrik dampak yang diinginkan.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:123), implementasi merupakan tindakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan tindakan tersebut Dilakukan baik individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkan implementasi secara lebih khusus, yaitu implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakandi dalam kurun waktu tertentu.

Suatu proses kebijakan, terdapat aspek yang sangat penting yaitu implementasi kebijakan. Hal ini dinyatakan oleh Dunn dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik (2000:80) mengemukakan “Implementasi kebijakan, adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan.” kebijakan publik perumusan, implementasi dan evaluasi mengemukakan “Implementasi kebijakan adalah proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya (*those activities directed towardd putting a program into effect*)

Menurut Pressman dan Wildavski Dan Wahab (1991:13) implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang di perintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan mengembangkan sebuah program control yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan (pengantar analisis kebijakan Negara).

. MenurutTahcjan (2006), implementasi kebijakan dalam proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah adanya kebijakan yang sudah di setujui.

Menurut Setiawan (2004:39) implementasi adalah perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan dengan tujuan. Untuk mengapainya juga perlukan jaringan pelaksana birokrasiyang efektif.

Nurdin Usman (2002), implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah disahkan dalam keputusan kebijakan.

Dwijowijoyo (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang dilakukan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan deriver atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan publik begitu penting dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan hukum, jadi penulis mengambil kesimpulan implementasi kebijakan publik merupakan tahap menjalankan suatu perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala suatu di dalam tatanan hidup bermasyarakat agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi di masyarakat.

Edward dalam Widodo (2011:96-110) mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, diantaranya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara menurut Widodo (2011:97) komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*)

b. Sumber Daya (*Resourch*)

Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan

serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

c. Disposisi (*Disposition*)

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementasi memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Aspek struktur organisasi ini melengkapi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP)

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Menurut Sunggono (1994:151), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

a. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasi tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi.

2.3. Dampak Registrasi dan Identifikasi kendaraan

Berdasarkan kajian penulis dan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sangatlah penting dimiliki oleh Kepolisian salah satunya dalam hal pengungkapan kasus kejahatan yang menjadi esensi utama fungsi regident ranmor Polri sehingga wacana pengalihan kewenangan terkait Regident Ranmor. Dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika, Bukti registrasi hilang atau rusak, Spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan Bermotor diubah, Kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih, Kendaraan Bermotor digunakan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan Bermotor diregistrasi.

Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat Kendaraan Bermotor tersebut terakhir dioperasikan. Dinyatakan oleh Peraturan tersebut, kendaraan yang beroperasi selama 90 hari berturut-turut di daerah yang berbeda dari daerah asal registrasinya harus melapor ke samsat terdekat (daerah operasi).

2.4. Tindakan Registrasi dan Identifikasi kendaraan

Tepatnya pada bagian ketujuh soal Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pada Pasal 74 ayat 1 tertulis ada dua dasar penghapusan registrasi kendaraan, yaitu permintaan pemilik dan pertimbangan pejabat berwenang tentang registrasi kendaraan. Pada ayat 2 dijelaskan penghapusan registrasi kendaraan bisa dilakukan bila kendaraan rusak berat tidak dapat dioperasikan dan pemilik tidak melakukan registrasi minimal dua tahun setelah habis masa berlaku STNK. Lebih lanjut pada ayat 3 ditetapkan kendaraan bermotor yang telah dihapus tidak dapat diregistrasi kembali. Selengkapnya, Pasal 74 berbunyi sebagai berikut;

(1) Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan bermotor atas dasar

- a. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau
- b. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi KendaraanBermotor.

(2) Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika:

- a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau
- b. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku SuratTanda NomorKendaraan Bermotor.

(3) Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.

Konsepsi memperoleh izin penyelenggaraan Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Kabupaten Pidie.

1. Pengertian memperoleh

Memperoleh adalah suatu pencapaian yang di dapatkan ketika menjalani usaha atau kegiatan yang berbuah hasil. Usaha atau kegiatan itu bisa berarti usaha yang ringan atau usaha yang berat.

2. Pengertian registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

Registrasi dan identifikasi adalah suatu pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mendata semua kendaraan yang dipakai oleh masyarakat di Kabupaten pidie, agar lebih mengetahui asal-usul kendaraan dari pihak siapa yang memilikinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif dengan analisa data kualitatif yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang di peroleh dari wawancara sehingga nantinya memperoleh data yang akurat. Mengenai Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Kabupaten Pidie. Sedangkan terhadap permasalahannya dilakukan sosialisasi yuridis-empiris .yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat.

Menurut Moleong (2011:6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif Nawawi (1993:176) adalah proses menjangkau informasi dan kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

Menurut Sugiyono (2011:9) Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat *postpositivism* sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Nanan (2009:60) mengemukakan pendekatan kualitatif bahwa pendekatan berdasarkan fenomenologis menuntut pendekatan yang holistik, artinya menyeluruh, mendudukan suatu kajian dalam suatu konstruksi ganda. Melihat suatu objek dalam suatu konteks natural alamiah apa adanya bukan parsial.

Metode Penelitian menurut Subagyo (1997:2) adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Di dalam penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan, mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang diteliti tentu saja berkaitan dengan kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi. Pertimbangan tersebut mutlak diperlukan, dan penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarang metode penelitian.

Pendapat Soehardjo (2003:32) metodologi adalah bagian dari estimologi (*sub-field of estimology*), disebut sebagai ilmu untuk menemukan (*the science to find out*). Sedangkan metode adalah cara untuk menemukan atau cara berbuat.

Sedarmayanti (2002 : 25) adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kekurangan, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan. Pengetian metodologi adalah “pengkajian terhadap langkah-langkah dalam menggunakan sebuah metode”. Sedangkan pengertian metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya. Metodologi adalah metode ilmiah yaitu langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh ilmu, sedangkan metode adalah prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis tersebut.


PenelitianSubana, (2005:36) ini adalah bersifat deskriptif yaitu untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang (ketika penelitian berlangsung) dan penyajiannya apa adanya. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengarah pada studi korelasional.Studi korelasi ini merupakan hubungan antar dua variabel, tidak saja dalam bentuk sebab akibat melainkan juga timbal balik antara dua variable.

Menurut (Umar 2007:6) desain penelitian dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antara variabel secara komprehensif sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset. Rencana tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan priset, mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai analisis akhir .

1. Kerangka Konsep

konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-undang Kepala Kepolisian No. 5 Tahun 2012 dalam rangka pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Kabupaten Pidie. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan, maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



2. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Implementasi merupakan berbagai pelaksanaan dari berbagai peraturan yang harus dilaksanakan demi mencapai hasil yang diharapkan yang berdampak baik kepada kehidupan kedepannya.
- b. Kebijakan adalah tindakan dari sejumlah aktor yang bertujuan untuk pemecahan masalah yang ada di kehidupan sosial masyarakat.
- c. Kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang memiliki serangkaian tujuan dalam memberikan batasan-batasan di kehidupan sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan perilaku didalam bermasyarakat.
- d. Implementasi kebijakan publik merupakan memahami apa senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni keadaan-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan

akibat-akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

- e. pelayanan adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan dengan sehubungan dan saling memenuhi kebutuhan antara penerima pelayanan.
- f. pelayanan pembayaran/registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor adalah upaya yang ditujukan kepada masyarakat untuk mencapai pendapatan daerah.
- g. penyelenggara pelayanan mutasi kendaran/registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor di SAMSAT sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009.

3. Kategosasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat, atau kriteria tertentu.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai beriku:

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
3. Adanya tindakan atau strategi dalam pengimplementasikan Undang-undang Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
4. Adanya dampak pelaksanaan dari pelaksanaan registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor

4.Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi Regiden kendaraan masyarakat di Kabupaten Pidie:

1. Kepala SAMSAT : 1 Orang

Nama : Syarul Ramadhan SE

Umur : 39 Tahun

Alamat : lambaro No. 33 Aceh Besar

2. Petugas Pelayanan Bidang Regiden : 1 Orang

Nama : Mustafa Kamal

Umur : 42 Tahun

Alamat : Indra Jaya Pidie

3. Masyarakat : 1 Orang

Nama : Bustami

Umur : 29

Alamat : Padang Tiji Pidie

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan penelitian melakukan penelitian.

Sumber data penelitian ini melalui data primer dan data sekunder.

A. Teknik pengumpulan data primer

Yakni pengumpulan data yang digunakan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan teliti atau data yang akan diperoleh dengan cara wawancara dengan informan yang telah ditentukan.

Data primer yaitu data yang berdasarkan pada pemilihan langsung pada observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang sedang diteliti atau melihat apa saja yang terjadi terhadap objek yang sedang diteliti tersebut. wawancara yang mendalam (*depp interview*) yakni metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah disusun kepada informan. Data primer adalah data yang dari sumber penelitian, dalam hal ini adalah hasil wawancara dari pihak SAMSAT Kabupaten Pidie.

B. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan berupa: buku, jurnal, dan makalah. Artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan Data sekunder Melalui study kepustakaan peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh dari buku dan referensi buku, serta naskah lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif bermakna sebagai satu pengertian analisis yang didasarkan pada data yang di peroleh data, baik melalui studi lapangan maupun data yang di peroleh melalui studi pustaka. Di dalam menganalisisnya tidak menggunakan perhitungan-perhitungan kuantitatif, tetapi pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan-hubungkan fakta, data ini informasi.

Kemudian data yang diperoleh akan di susun secara sistematis pada setiap kategori. Kecendrungan masing-masing kategori analisis sehingga di harapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap jawaban responden pada Questioner yang telah diberikan tentang Implementasi peraturan registrasi dan identifikasi kendaraan.

a.) Reduksi Data

mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b.) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c.) Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan mendapat menjadi teori

Data dalam metode kualitatif mencerminkan interpretasi yang dalam dan menyeluruh atas fenomena tertentu. Data dikelompokkan dalam kelas-kelas tidak menurut angka-angka. Kriyanto (2007:163) mendefinikan analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategorisasi, dan uraian dasar, dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yang merupakan deskripsi yang terperinci pada suatu keadaan, peristiwa, orang, interaksi, dan pengamatan tingkah laku, pertanyaan langsung dari orang-orang mengenai pengalaman mereka, sikap, keyakinan, dan ide-ide. Dan beberapa kutipan atau seluruh bagian dari dokumen, surat menyurat, rekaman, dan kasus-kasus sejarah. Melalui pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan di ambil kesimpulannya yang bersifat khusus hingga umum, kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Melalui metode kualitatif, kita dapat mengenal subjek penelitian

secara pribadi dan melihat yang mereka lakukan. Metode kualitatif memungkinkan kita menyelidiki konsep-konsep yang dalam pendekatan lainnya akan hilang, (Bodgan 2002:5).

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif bermakna sebagai suatu pengertian analisis yang didasarkan pada data yang di peroleh data, baik melalui studi lapangan maupun data yang di peroleh melalui studi pustaka. Di dalam menganalisisnya tidak menggunakan perhitungan-perhitungan kuantitatif, tetapi pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan-hubungkan fakta, data ini informasi.

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif bermakna sebagai suatu pengertian analisis yang didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan data, baik melalui studi lapangan maupun data yang di peroleh melalui studi pustaka, di dalam menganalisisnya tidak menggunakan perhitungan-perhitungan kuantitatif, tetapi pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan-hubungkan fakta, dan informasi.

Kemudian data yang diperoleh akan di susun secara sistematis pada setiap kategori. Kecendrungan masing-masing kategori analisis sehingga di harapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap jawaban responden pada Questioner yang telah diberikan tentang Implementasi Undang-Undang Registrasi dan identifikasi kendaraan.

7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di SAMSAT KABUPATEN PIDIE waktu penelitian Juni – September 2019.

8. Deskripsi Samsat Kabupaten Pidie

Samsat induk atau Samsat utama: ini merupakan layanan paling pertama dimana masih menggunakan sistem konvensional. Artinya, masyarakat harus datang ke Samsat kemudian harus masuk loket-loket yang sudah disediakan ada dua loket loket pendaftaran dan verifikasi dan loket pembayaran dan penyerahan. Layanan ini masih terbilang menyulitkan masyarakat.

Pasalnya, wajib pajak harus mengisi formulir secara manual, mem-fotocopy berkas, mengantri di loket dan melakukan pembayaran secara tunai. Samsat keliling adalah layanan Samsat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat atau sistem jemput bola.

Dengan menggunakan mobil Samsat yang akan diletakkan di lokasi strategis seperti pasar, badan instansi yang membutuhkan pelayanan pembayaran pajak secara kolektif, atau tempat keramaian. Gerai Samsat pelayanan Samsat yang berada di tempat pelayanan publik atau tempat berkumpulnya masyarakat seperti pusat perbelanjaan.

VISI :

“Tercapainya Pelayanan yang Optimal untuk Kepuasan Masyarakat”

MISI:

1. Meningkatkan kinerja seluruh pegawai SAMSAT untuk menunjang kualitas layanan bagi masyarakat.n
2. Meningkatkan mutu pelayanan untuk peningkatan pendapatan daerah.
3. Meningkatkan secara terus menerus pengetahuan, ketrampilan dan sikap pegawai.
4. memberikan pelayanan yang memuaskan bagi semua pelanggan internal dan eksternal.

Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".

Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Lokasi Kantor Bersama Samsat umumnya berada di lingkungan Kantor Polri setempat, atau di lingkungan Satlantas/Ditlantas Polda setempat. Samsat ada di masing-masing provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten/kota.

Adanya Samsat yaitu untuk memberikan pelayanan secara terintegrasi dan terkoordinir dengan tepat, cepat, transparan, akuntabel secara informatif. Kantor Samsat biasanya terletak di lingkungan Kantor Polri setempat atau di sekitar lingkungan Satlantas/Ditlantas Polda setempat, Samsat juga terdapat di masing-masing Provinsi dan memiliki unit pelayanan di setiap kota/kabupaten. Kantor bersama Samsat merupakan wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbidang di lalu lintas.

Dirlantas Polda untuk registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor merupakan Fungsi kepolisian guna memberikan legitimasi serta asal usul dan kelayakan, kepemilikan kendaraan, dan pengoperasian ranmor guna memberikan fungsi forensik kepolisian, kontrol serta pelayanan untuk masyarakat melalui pencatatan, pendataan, penomoran, verifikasi, pemberian bukti registrasi, pengarsipan, pemberian informasi, dan penerbitan. Hal itu merupakan fungsi dari Dirlantas polda yang menangani tentang kendaraan.

Demikian tugas samsat untuk mempengaruhi di bidang pemasukan kas daerah yang meliputi dari pengenaan pajak kendaraan bermotor yang di miliki masyarakat. Semua kendaraan di Kabupaten Pidie sampai sekarang masih ada yang menggunakan pelat daerah Provinsi lain. Hasil dengan menggunakan pelat daerah Provinsi lain pajak kendaraannya jatuh ke daerah kendaraan yang terregistrasi dan di identifikasi kendaraannya, untuk hal seperti ini pemerintah dan dari pihak Samsat agar lebih besar pengawasan kendaraan yang dipakai di daerah Pidie. Peran pemerintah terhadap masyarakat untuk mengregistrasikan dan identifikasi

kendaraannya ke Kabupaten Pidie dengan cara memberi pemutihan atau meringankan bea balik nama kepada masyarakat. Dengan memberikan keringanan mutasi kendaraannya di Kabupaten Pidie, jadi dengan peran peraturan tersebut masyarakat Pidie lebih tertib lagi di administrasi kendaraan di Samsat Pidie.


Samsat induk atau Samsat utama: ini merupakan layanan paling pertama dimana masih menggunakan sistem konvensional. Artinya, masyarakat harus datang ke Samsat kemudian harus masuk loket-loket yang sudah disediakan ada dua loket loket pendaftaran dan verifikasi dan loket pembayaran dan penyerahan. Layanan ini masih terbilang menyulitkan masyarakat. Pasalnya, wajib pajak harus mengisi formulir secara manual, mem-fotocopy berkas, mengantri di loket dan melakukan pembayaran secara tunai.

Samsat Drive THRU: adalah pelayanan dimana wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraan cukup melakukan proses pendaftaran dan membayar dari atas kendaraan. Pemilik kendaraan cukup menyiapkan dokumen seperti BPKB, STNK, dan KTP asli tanpa harus repot fotokopi. Setelah itu langsung bergeser ke loket dua untuk pembayaran dan pengambilan dokumen baru.

Samsat keliling: adalah layanan Samsat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat atau sistem jemput bola. Dengan menggunakan mobil Samsat yang akan diletakkan di lokasi strategis seperti pasar, badan instansi yang membutuhkan pelayanan pembayaran pajak secara kolektif, atau tempat keramaian. Gerai Samsat pelayanan Samsat yang berada di tempat pelayanan publik atau tempat berkumpulnya masyarakat seperti pusat perbelanjaan

GAMBAR BESAR STRUKTUR ANGGOTA DI SAMSAT KAUPTD PIDIE

STRUKTUR SAMSAT PIDIE



Sumber : Kepala Samsat Pidie 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini membahas dan hasil data yang diperoleh selama penelitian di lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang di peroleh melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis data ini berfokus pada Kantor SAMSAT Pidie. Sumber data dalam penelitian ini ada dua orang dari pihak SAMSAT Pidie dan satu dari pihak masyarakat. Untuk mendukung pengelolaan data, selain data primer maka data skunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

4.2 Deskripsi Narasumber

Narasumber dikelompokkan menjadi satu karena narasumber barjenis laki-laki, berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut:

Tabel 4.1 Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | JENIS KELAMIN | FREKUENSI | PERSENTASE |
|----|---------------|-----------|------------|
| 1. | LAKI-LAKI | 3 | 100% |
| 2. | PEREMPUAN | - | - |
| | JUMLAH | 3 | 100% |

Sumber :*Hasil Penelitian 2019 di Samsat Pidie*

Tabel 4.2 Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

| No. | Nama Narasumber | Penduduk Narasumber | Usia Narasumber | Jenis Kelamin Narasumber | Pekerjaan |
|-----|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| 1. | Hamdani, SH | Kota Sigli | 40 | Laki-laki | Polisi |
| 2. | Syahrul Ramadhan, SE | Kota Sigli | 40 | Laki-laki | PNS |
| 3. | Bustami | Padang Tiji | 35 | Laki-laki | Tani |

Sumber : Hasil Penelitian 2019 di Samsat pidie dan masyarakat Kecamatan Padang Tiji.

4.3 Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data yang berhubungan erat dengan kategorisasi.

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai

Adanya satu tujuan yaitu segala yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama untuk mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

a. peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia nomor 5 tahun 2012 tentang pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Kabupaten Pidie?

Hasil wawancara dengan Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan menjelaskan bahwa tujuan SAMSAT Pidie Dalam hal proses penyidikan pelanggaran dan kejahatan yang menjadi esensi utama fungsi

Regident Ranmor dalam menunjang tugas Kepolisian sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayan dan Penegak Hukum di Masyarakat adalah sangat penting dimana kecepatan akses data, validitas data dan kerahasiaan data kendaraan bermotor sangat dibutuhkan selama proses penyelidikan yang dilakukan Polri untuk mengungkap suatu kasus kejahatan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui kebijakan derivat atau turunan kebijakan tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak Syahrul Ramadhan, SE selaku kepala SAMSAT Pidie bertujuan untuk tertib administrasi, pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) meliputi registrasi ranmor baru, registrasi perubahan identitas ranmor dan pemilik, registrasi perpanjangan ranmor dan atau registrasi pengesahan ranmor. Selain kegiatan tersebut regident ranmor juga meliputi pemblokiran dokumen regident ranmor yang terkait tindak pidana, penggantian dokumen regident ranmor dan penghapusan nomor registrasi ranmor. Pada setiap kegiatan diperlukan bantuan data dan informasi. Bantuan data dan informasi yang benar dapat dihasilkan secara efektif dan efisien.

Hasil wawancara dengan Bapak Bustami selaku masyarakat di Kecamatan Padang Tiji mengatakan dengan tujuan registrasi kendaraan sangat diperlukan bagi masyarakat agar lebih memudahkan dalam pengurusan administrasi kendaraan

atau dalam pengurusan kepemilikan. Dengan terdaftar di SAMSAT Pidie masyarakat lebih mudah untuk membayar pajak kendaraan.

b. Bagaimana cara mencapai tujuan dari pelaksanaan peraturan tersebut?

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan Kepolisian atau lebih familiar dengan pelaksanaan tugas POLRI di SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah bertujuan untuk melaksanakan tertib administrasi data kendaraan bermotor, melaksanakan pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran dan kejahatan, perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perencanaan pembangunan nasional.

Tujuan dari implementasi tersebut tentunya harus dibarengi oleh keberadaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan. Keberadaan sumber daya menjadi kebutuhan mutlak agar tujuan kebijakan pemerintah dapat terealisasi. Pencapaian tujuan akan ditentukan oleh kualitas dari sumber daya itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Syahrul Ramadhan, SE selaku kepala SAMSAT Pidie bahwa Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelainan, kepemilikan serta

pengoperasian ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Bustami selaku masyarakat Kecamatan Padang tiji untuk petugas yang bekerja di SAMSAT Pidie supaya lebih mendekati masyarakat untuk pentingnya informasi kepemilikan kendaraan. Agar kendaraan-kendaraan yang beroperasi di jalan raya semua terdata terregistrasi dan teridentifikasi semuanya.

Sikap karakteristik dari para pelaksana peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu kebijakan, dan dalam hal ini berarti adanya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

c. Siapa saja yang terlibat dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan tersebut?

Hasil wawancara Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Dispenda, Kepolisian, Jasa Raharja

Hasil wawancara dengan Bapak Syahrul Ramadhan, SE selaku kepala SAMSAT Pidie Dispenda, Kepolisian, Jasa Raharja.

Hasil wawancara dengan Bapak Bustami selaku masyarakat Kecamatan Padang Tiji Pemerintah Kabupaten Pidie, dan di Intansi Birokrasi Pemerintahan.

d. Kendala apa yang ditemukan dalam pelaksanaan peraturan ini?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Gangguan memasukan data melalui komputer dikarenakan offline jaringan internet.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Syahrul Ramadhan, SE selaku kepala SAMSAT Pidie sampai sekarang tidak ada kendala yang sangat berarti hanya saja kendala-kendala pada jaringan untuk menginput data.

tetapi belum adanya peraturan hukum yang secara khusus mengatur tentang penerbitan plat nomor kendaraan pilihan dan biaya lain-lain, dengan tidak adanya peraturan tersebut, hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penerbitan plat nomor kendaraan pilihan tersebut memiliki syarat khusus, yaitu tentang plat nomor pilihan tersebut. Kontribusi pajak kendaraan bermotor yang menggunakan plat nomor pilihan terhadap pemasukan pendapatan asli daerah Kabupaten Pidie mengalami peningkatan yang cukup besar tiap tahunnya, akan tetapi ada beberapa faktor penghambat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor seperti wajib pajak yang kurang sadar akan membayar pajak, banyaknya kendaraan yang telah hilang dari peredaran, banyaknya kendaraan yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan atau huruhara, banyaknya kendaraan di daerah terpencil yang belum melakukan pembayaran.

Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kinerja Samsat Kabupaten Pidie dalam menekan faktor penghambat yang terjadi selama ini agar pendapatan asli daerah di Kabupaten Pidie lebih meningkat tiap tahunnya. Perbedaan dengan skripsi peneliti terletak pada tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Bustami selaku masyarakat Kecamatan Padang Tiji tidak ada kendala bagi masyarakat yang telah mendaftarkan dan mengidentifikasi kendaraannya kepada petugas.

b. Adanya tindakan atau strategi dalam pengimplementasian

a. Tindakan atau strategi apa yang diterapkan samsat di bagian registrasi dan identifikasi kendaraan untuk mengimplementasikan peraturan ini?

Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor ada beberapa yaitu:

- (1) melakukan penataan dan pembenahan ruangan pelayanan,
- (2) menetapkan pembagian tiga jangkauan wilayah pelayanan,
- (3) meningkatkan pengembangan Samsat online system dengan melakukan kerjasama dengan BPD sebagai kas daerah,
- (4) meningkatkan pelayanan pajak terkait pengenaan tarif progresif ,
- (5) pengadaan Samsat keliling untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta
- (6) pelaksanaan pembebasan balik nama kendaraan bermotor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahrul Ramadhan, SE selaku kepala SAMSAT Pidie yang perlu dilakukan terhadap tindakan strategisnya dengan cara memberikan kebutuhan bagi masyarakat disaat melaksanakan registrasi dan identifikasi kendaraan di SAMSAT Pidie. Contoh seperti SAMSAT keliling untuk setiap minggunya petugas hadir di Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie.

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

Bapak Bustami selaku masyarakat Kecamatan Padang Tiji aktifkan selalu SAMSAT keliling agar masyarakat yang ada di kampung atau di desa-desa tidak perlu lagi ke kota untuk pengurusan administrasi atau registrasi kendaraan kembali. Registrasi adalah suatu kegiatan pencatatan yang dilakukan pertama kali pada saat melakukan pendaftaran. Pengertian pendaftaran disini pada dasarnya hanya untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pendaftaran kendaraan bermotor.

b. Mengapa tindakan atau strategi ini di pilih untuk di implementasikan dalam peraturan KAPOLRI?

Hasil wawancara dengan Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Selengkapnya, Pasal 74 berbunyi sebagai berikut;

- (1) Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar:
 - a. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau
 - b. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor.
- (2) Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika:
 - a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau
 - b. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.

Bapak Syahrul Ramadhan, SE selaku kepala SAMSAT Pidie memberikan dua jawaban yaitu :

1. pemberian dukungan pengendalian jumlah dan operasional Ranmor

2. pengawasan Ranmor yang dioperasikan.

Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda.

Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk.

Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

Bapak Bustami masyarakat kecamatan Padang Tiji undang undang yang telah berlaku sudah berjalan dengan baik dan di berlakukan dengan benar.

Registrasi adalah suatu kegiatan pencatatan yang dilakukan pertama kali pada saat melakukan pendaftaran. Pengertian pendaftaran disini pada dasarnya hanya untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pendaftaran kendaraan bermotor.

c. Bagaimana cara menerapkan tindakan atau strategi yang di pilih untuk di implementasikan?

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Awal untuk regiden Penetapan untuk menerbitkan dan percetakan STNK (Polri), tahap akhir pengeluaran cetak.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, sertamereka mempunyai komitmen untuk melakukannya. Implementasi kebijakan bisajadi masih belum efektif karena adanya defisiensi struktur birokrasi.

Bapak Syahrul Ramadhan, SE selaku kepala SAMSAT PidieMengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya perlu ada legitimasinya yang terkait sistem STNK maupun TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor).

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotordisebutkan bahwa Regident Ranmor meliputi:

1. Registrasi Ranmor baru;
2. Registrasi perubahan identitas Ranmordan pemilik;
3. Registrasi perpanjangan Ranmor; dan/atau
4. Registrasi pengesahan Ranmor.Selain kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pelayananRegident Ranmor juga meliputi:

- 1.Pemblokiran dokumen RegidentRanmor yang terkait tindak pidana;
- 2.Penggantian dokumen RegidentRanmor; dan
- 3.Penghapusan nomor registrasi Ranmor.

Bapak Bustami masyarakat Kecamatan Padang Tiji melihat dari peminat pembelian kendaraan di Kabupaten Pidie mengikat pertahunnya, dengan ini pihak SAMSAT harus mendaftarkan semua kendaraan yang di wilayah Kabupaten Pidie.

Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan tindakan atau strategi tersebut?

Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Pada saat ini Samsat Pidie tidak memiliki kendala dalam peraturan KAPOLRI tentang Registrasi dan identifikasi kendaraan di Kabupaten Pidie.

Bapak Syahrul Ramadhan, SE selaku kepala SAMSAT Pidie sementara saat ini belum ada kendala.

Bapak Bustami masyarakat Kecamatan Padang Tiji dari segi mekanisme sekarang petugas tidak memiliki kendala.

Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi implementasi Kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan Kebijakan yang berlaku. Kewenangan ini menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan

c. Adanya dampak dari pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan

a. Bagaimana dampak yang dirasakan samsat dari pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan ini?

Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ialah memudahkan mengetahui kendaraan yang sudah Teregistrasi agar semua kendaraan dapat tercatat dengan baik karena besarnya pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terlaksana dengan baik dan benar.

Bapak Syahrul Ramadhan, SE selaku kepala SAMSAT Pidie 1. penyediaan data forensik kepolisian untuk mendukung penyidikan kejahatan yang terkait dengan Ranmor 2. penyediaan data untuk dukungan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

b. Apakah ada upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan dampak yang diterima samsat dari peraturan KAPOLRI tentang registrasi dan identifikasi kendaraan di kabupaten pidie?

Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor tertib administrasi data kendaraan bermotor, melaksanakan pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran dan kejahatan, pemblokiran data kendaraan yang kasus di kepolisian.

Sumber daya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia atau staff harus cukup baik secara jumlah maupun cakap dalam mengerjakan tugasnya. Efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Walaupun aturan main pelaksanaan kebijakan telah di transformasikan dengan tepat, tetapi sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun keahlian maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif

Bapak Syahrul Ramadhan, SE selaku kepala SAMSAT Pidie 1. penyediaan data forensik kepolisian untuk mendukung penyidikan kejahatan yang terkait dengan Ranmor. 2. penyediaan data untuk dukungan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Permasalahan pada Sistem Manajemen Pengarsipan di Samsat Kabupaten Pidie belum terkomputerisasi dan tidak terintegrasi, dan sulitnya pencarian status kendaraan. Pemakaian komputer pada umumnya hanya untuk input dan mencetak data saja. Kurangnya pengolahan data untuk perencanaan atau pelaporan sehingga tidak adanya suatu *database* terpusat untuk perencanaan, pelaporan, dan pemantauan data dan Lambatnyapengusutan kasus kriminal yang terkait kendaraan bermotor. Untuk membantu memberikan alternatif pada permasalahan di atas maka diperlukan suatu sistem yang akan membantu SAMSAT Kabupaten Pidie yang termasuk dalam kategori sistem informasi manajemen. Penyebab terjadinya permasalahan sejak diberlakukannya kebijakan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan

Bermotor dilaksanakan timbul permasalahan-permasalahan baru, antara lain :

1. Pelayanan dalam bentuk *on line* tidak tersedia saat masyarakat ingin membayar pajak.
2. Adanya kasus double nomor polisikendaraan masyarakat
3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tidak tertera
4. Adanya kejadian merk kendaraan bermotor hilang

Permasalahan baru tersebut membuat data tidak dapat diproses dalam waktu dekat, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki data tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga masyarakat yang mendaftarkan pajaknya saat dilakukan pendaftaran pajak belum terlambat dan dikenakan sanksi, tapi saat pajak sudah ditetapkan dan akan dibayar denda sanksi tersebut timbul, dan denda tersebut ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut

c. Pihak-pihak mana saja yang dapat merasakan dampak pelaksanaan tersebut?

Hasil wawancara Bapak Hamdani, SH selaku tugas di bidang Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Masyarakat (Pembangunan) Pemerintah Daerah (Pendapatan Kas Daerah) Ketenagakerjaan (Gaji pegawai Daerah).

Hasil wawancara Bapak Syahrul Ramadhan, SE selaku kepala SAMSAT Pidie

1. pembangunan di bidang jalan

2. pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
3. pengembangan industri dan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan
4. pembangunan di bidang lain yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bapak Bustami masyarakat Kecamatan Padang Tjijimasyarakat lebih taat dalam administrasi dalam berkendaraannya, dan demi pemasukan kas daerah. Dengan hasil ini dapat membangun kota atau desa-desa terpencil.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada konsistensi komunikasi. Kerana komunikasi tersebut tidak menunjukkan proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima. Oleh karena itu, komunikasi tidak akan berhasil dengan baik apabila pesan yang disampaikan tidak dapat dimengerti oleh penerima pesan. Komunikasi merupakan suatu konsep yang dapat dimaknai sebagai sebuah proses dimana adanya interaksi antara lembaga atau birokrat dengan lembaga/instansi masyarakat.

4.4 Pembahasan

Peranan Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sangatlah penting dimiliki oleh Kepolisian salah satunya dalam hal pengungkapan kasus kejahatan yang menjadi esensi utama fungsi regident ranmor Polri sehingga wacana pengalihan kewenangan terkait Regident Ranmor seperti yang ramai dibicarakan netizen beberapa pekan lalu terkait gugatan kewenangan Polri dalam hal penerbitan SIM, STNK, BPKB yang diajukan perwakilan LSM ke Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat mengingat keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-

kasus besar berskala Nasional bahkan Internasional sudah terbukti nyata dan diakui secara nasional maupun manca negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya jajaran Korps Lalu Lintas merupakan Lembaga Negara yang bertanggung jawab terhadap proses penegakkan hukum penanganan kecelakaan berlalu lintas, Dalam perkembangan peradapan manusia di Indonesia Budaya Tabrak Lari sudah ada sejak dahulu dimana budaya ini berkembang hanya pada sebagian kecil masyarakat yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, rasa empati, rasa kemanusiaan, tidak sadar hukum, namun pada sebagian besar masyarakat masih menolak pelaku Tabrak Lari bahkan tak sedikit para pelaku tabrak lari yang tertangkap oleh masyarakat sendiri diamuk masa sebagai bentuk hukum sosial yang terjadi ditengah masyarakat,

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas setiap insan manusia khususnya yang berada pada teritorial hukum Indonesia yang mendengar, melihat dan mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas diwajibkan untuk memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu Lintas.



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
PROVINSI ACEH**

LAPORAN REKAP PENERIMAAN UPT PER JENIS KENDARAAN
TANGGAL 1 JANUARI 2016 s.d 31 DESEMBER 2016
UPT ASAL : SAMSAT KAB. PIDIE

| NO | JENIS KENDARAAN | BBN I | | DENDA BBN I | | BBN II | | DENDA BBN II | | PKB | | DENDA PKB | | JUMLAH | | |
|----|----------------------|-------|----------------|-------------|--------|--------|-------------|--------------|-----------|--------|----------------|-----------|---------------|--------|--------|----------------|
| | | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH | UNIT | DUPLIKAT | UNIT | RUPIAH | |
| 1 | SEDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 37,449,600 | 7 | 689,700 | 337 | 387,557,900 | 77 | 30,087,400 | 9 | 346 | 455,784,600 |
| 2 | JEEP | 14 | 655,343,000 | 0 | 0 | 29 | 69,821,200 | 2 | 208,200 | 503 | 958,936,500 | 104 | 52,064,500 | 11 | 514 | 1,736,373,400 |
| 3 | MINIBUS | 388 | 7,891,118,500 | 0 | 0 | 320 | 408,672,000 | 35 | 4,173,600 | 4,197 | 7,053,188,789 | 676 | 342,182,915 | 82 | 4,279 | 15,699,335,804 |
| 4 | MICROBUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,450,000 | 0 | 0 | 20 | 23,338,700 | 4 | 2,415,975 | 0 | 20 | 27,204,675 |
| 5 | BUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 118,538,100 | 25 | 2,659,400 | 0 | 123 | 121,197,500 |
| 6 | PICKUP | 80 | 1,001,180,400 | 0 | 0 | 82 | 70,178,700 | 15 | 1,254,100 | 1,912 | 2,470,489,025 | 437 | 212,124,505 | 23 | 1,935 | 3,755,226,730 |
| 7 | LIGHT TRUCK | 43 | 722,963,000 | 0 | 0 | 53 | 72,125,000 | 3 | 245,900 | 505 | 778,300,775 | 118 | 74,882,600 | 8 | 513 | 1,648,517,275 |
| 8 | TRUCK | 4 | 159,252,900 | 0 | 0 | 34 | 59,381,750 | 7 | 1,045,700 | 150 | 254,093,750 | 52 | 29,111,000 | 2 | 152 | 502,885,100 |
| 9 | SEPEDA MOTOR R2 | 4,795 | 8,325,421,300 | 0 | 0 | 285 | 34,308,000 | 48 | 576,700 | 51,048 | 9,183,530,577 | 12,270 | 1,004,486,390 | 301 | 51,349 | 18,548,322,967 |
| 10 | SEPEDA MOTOR R3 | 4 | 7,971,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 962,500 | 3 | 108,600 | 0 | 8 | 9,042,700 |
| 11 | SEPEDA MOTOR (BECAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 387,000 | 1 | 71,600 | 0 | 2 | 458,600 |
| 12 | ALAT BERAT | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | KENDARAAN KHUSUS | 1 | 18,973,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17,998,000 | 10 | 3,093,500 | 0 | 21 | 40,065,000 |
| | TOTAL | 5,329 | 18,782,224,200 | 0 | 0 | 814 | 753,386,250 | 117 | 8,193,900 | 58,826 | 21,247,321,616 | 13,777 | 1,753,288,385 | 436 | 59,262 | 42,544,414,351 |



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
PROVINSI ACEH**

LAPORAN REKAP PENERIMAAN UPT PER JENIS KENDARAAN
TANGGAL 1 JANUARI 2017 s/d 31 DESEMBER 2017
UPT BAYAR : SAMSAT KESELURUHAN

SAMSAT ASAL : KAB. PIDIE

| NO | JENIS KENDARAAN | BBN I | | DENDA BBN I | | BBN II | | DENDA BBN II | | PKB | | DENDA PKB | | JUMLAH | | |
|----|----------------------|-------|----------------|-------------|---------|--------|-------------|--------------|-----------|--------|----------------|-----------|---------------|--------|--------|----------------|
| | | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH | UNIT | DUPLIKAT | UNIT | RUPIAH | |
| 1 | SEDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17,619,400 | 7 | 519,400 | 359 | 460,413,370 | 79 | 30,141,465 | 11 | 370 | 508,693,635 |
| 2 | JEEP | 12 | 582,764,000 | 0 | 0 | 16 | 36,323,600 | 2 | 197,100 | 548 | 1,216,921,639 | 116 | 53,612,000 | 25 | 573 | 1,889,818,339 |
| 3 | MINIBUS | 281 | 5,841,029,000 | 0 | 0 | 181 | 225,073,300 | 17 | 2,156,380 | 4,496 | 7,966,243,808 | 576 | 276,814,975 | 85 | 4,581 | 14,311,317,463 |
| 4 | MICROBUS | 1 | 20,410,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21,427,800 | 13 | 3,414,700 | 0 | 21 | 45,252,500 |
| 5 | BUS | 1 | 58,046,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 116,091,040 | 21 | 2,050,925 | 0 | 90 | 176,188,665 |
| 6 | PICKUP | 27 | 379,988,900 | 0 | 0 | 45 | 45,850,800 | 8 | 1,466,500 | 2,090 | 2,615,092,576 | 464 | 187,794,450 | 56 | 2,146 | 3,230,193,226 |
| 7 | LIGHT TRUCK | 25 | 512,520,000 | 0 | 0 | 36 | 45,672,000 | 4 | 262,600 | 607 | 861,874,150 | 157 | 71,555,875 | 15 | 622 | 1,491,884,625 |
| 8 | TRUCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 30,861,300 | 1 | 88,800 | 172 | 285,848,435 | 23 | 9,527,410 | 6 | 178 | 326,325,945 |
| 9 | SEPEDA MOTOR R2 | 3,479 | 6,042,073,300 | 1 | 302,700 | 156 | 19,165,400 | 33 | 380,600 | 56,248 | 9,846,545,378 | 14,503 | 923,763,767 | 389 | 56,637 | 16,832,231,145 |
| 10 | SEPEDA MOTOR R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,454,700 | 8 | 275,200 | 0 | 10 | 1,729,900 |
| 11 | SEPEDA MOTOR (BECAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,452,300 | 4 | 729,700 | 0 | 10 | 3,182,000 |
| 12 | ALAT BERAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KENDARAAN KHUSUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22,191,050 | 8 | 5,417,825 | 1 | 23 | 27,608,875 |
| | TOTAL | 3,826 | 13,436,831,900 | 1 | 302,700 | 470 | 420,565,800 | 72 | 5,071,380 | 64,673 | 23,416,556,246 | 15,972 | 1,565,098,292 | 588 | 65,261 | 38,844,426,318 |



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
PROVINSI ACEH**

LAPORAN REKAP PENERIMAAN UPT PER JENIS KENDARAAN
TANGGAL 1 JANUARI 2018 s/d 31 DESEMBER 2018
UPT BAYAR : SAMSAT KESELURUHAN

SAMSAT ASAL : KAB. PIDIE

| NO | JENIS KENDARAAN | BBN I | | DENDA BBN I | | BBN II | | DENDA BBN II | | PKB | | DENDA PKB | | UNIT | | JUMLAH | |
|----|----------------------|-------|---------------|-------------|---------|--------|-------------|--------------|------------|--------|----------------|-----------|-------------|----------|--------|----------------|------|
| | | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH | DUPLIKAT | UNIT | RUPIAH | UNIT |
| 1 | SEDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26,088,700 | 7 | 543,600 | 440 | 642,406,716 | 81 | 11,641,975 | 11 | 451 | 680,680,991 | |
| 2 | JEEP | 21 | 780,012,000 | 0 | 0 | 31 | 61,585,900 | 5 | 705,600 | 583 | 1,566,465,774 | 108 | 29,274,575 | 28 | 611 | 2,438,043,849 | |
| 3 | MINIBUS | 113 | 1,783,786,300 | 0 | 0 | 290 | 370,722,400 | 62 | 6,230,060 | 5,430 | 10,232,332,025 | 967 | 125,988,617 | 143 | 5,573 | 12,519,059,402 | |
| 4 | MICROBUS | 2 | 34,830,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 41,526,600 | 10 | 3,295,500 | 0 | 25 | 79,652,100 | |
| 5 | BUS | 2 | 64,800,000 | 0 | 0 | 1 | 1,348,200 | 0 | 0 | 88 | 117,822,125 | 14 | 356,866 | 16 | 104 | 184,327,191 | |
| 6 | PICKUP | 57 | 528,543,000 | 0 | 0 | 54 | 49,325,100 | 9 | 865,800 | 2,228 | 2,826,242,887 | 486 | 74,937,570 | 54 | 2,282 | 3,479,914,357 | |
| 7 | LIGHT TRUCK | 22 | 241,038,200 | 0 | 0 | 37 | 41,080,500 | 5 | 637,400 | 609 | 903,034,688 | 153 | 21,825,565 | 19 | 628 | 1,207,616,353 | |
| 8 | TRUCK | 1 | 18,900,000 | 0 | 0 | 23 | 20,264,700 | 7 | 369,975 | 203 | 345,363,055 | 58 | 9,636,240 | 5 | 208 | 394,533,970 | |
| 9 | SEPEDA MOTOR R2 | 3,464 | 4,667,711,200 | 1 | 186,680 | 161 | 21,994,050 | 72 | 860,393 | 57,042 | 10,645,717,615 | 14,460 | 382,139,845 | 446 | 57,488 | 15,718,609,783 | |
| 10 | SEPEDA MOTOR R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SEPEDA MOTOR (BECAK) | 9 | 9,537,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,530,600 | 10 | 348,000 | 0 | 25 | 14,415,700 | |
| 12 | ALAT BERAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KENDARAAN KHUSUS | 2 | 57,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45,101,050 | 10 | 5,159,800 | 0 | 30 | 107,680,850 | |
| | TOTAL | 3,693 | 8,186,577,800 | 1 | 186,680 | 619 | 592,409,550 | 167 | 10,212,828 | 66,703 | 27,370,543,135 | 16,357 | 684,604,553 | 722 | 67,425 | 36,824,534,546 | |



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
PROVINSI ACEH**

LAPORAN REKAP PENERIMAAN UPT PER JENIS KENDARAAN
TANGGAL 1 JANUARI 2019 s/d 31 DESEMBER 2019
UPT BAYAR : SAMSAT KAB. PIDIE

SAMSAT ASAL : KESELURUHAN

| NO | JENIS KENDARAAN | BBN I | | DENDA BBN I | | BBN II | | DENDA BBN II | | PKB | | DENDA PKB | | UNIT | | JUMLAH | | |
|----|----------------------|-------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------------|------------|--------|----------------|-----------|-------------|----------|--------|----------------|------|--------|
| | | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH | DUPLIKAT | UNIT | RUPIAH | UNIT | RUPIAH |
| 1 | SEDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 61,987,300 | 26 | 2,927,000 | 436 | 644,890,950 | 95 | 20,869,500 | 11 | 447 | 730,784,750 | | |
| 2 | JEEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 82,167,800 | 21 | 3,944,100 | 487 | 1,440,462,700 | 112 | 51,349,400 | 7 | 494 | 1,577,924,000 | | |
| 3 | MINIBUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 451,984,200 | 133 | 16,006,500 | 5,204 | 10,083,975,950 | 948 | 198,054,900 | 61 | 5,285 | 10,750,031,550 | | |
| 4 | MICROBUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,180,000 | 1 | 120,000 | 54 | 73,438,600 | 15 | 997,600 | 0 | 54 | 79,736,200 | | |
| 5 | BUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 57,510,000 | 1 | 110,000 | 15 | 56 | 57,620,000 | | |
| 6 | PICKUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 43,510,100 | 26 | 2,699,000 | 2,000 | 2,556,697,500 | 486 | 91,853,500 | 45 | 2,045 | 2,694,760,100 | | |
| 7 | LIGHT TRUCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39,980,500 | 9 | 2,053,800 | 565 | 887,991,624 | 173 | 49,865,700 | 22 | 587 | 979,901,624 | | |
| 8 | TRUCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,853,700 | 5 | 364,900 | 206 | 338,242,450 | 45 | 5,962,900 | 4 | 210 | 353,423,950 | | |
| 9 | SEPEDA MOTOR R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 43,732,200 | 256 | 3,580,950 | 43,500 | 8,444,756,700 | 9,860 | 400,874,825 | 362 | 43,862 | 8,892,944,875 | | |
| 10 | SEPEDA MOTOR R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 867,200 | 7 | 28,100 | 0 | 10 | 895,300 | | |
| 11 | SEPEDA MOTOR (BECAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 774,000 | 1 | 100,800 | 0 | 3 | 874,800 | | |
| 12 | ALAT BERAT | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 13 | KENDARAAN KHUSUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28,692,600 | 3 | 456,400 | 0 | 23 | 29,149,000 | | |
| | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 737,425,800 | 477 | 31,696,250 | 52,529 | 24,558,400,274 | 11,746 | 820,523,625 | 527 | 53,056 | 26,148,045,949 | | |

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sistem Manajemen Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi dan pemilik kendaraan tersebut sudah mempunyai jumlah tanggungan kendaraan yang harus dibayarkan tiap tahun, yang lebih dikenal dengan Pajak Kendaraan Bermotor, penentuan besaran pajak tersebut dilakukan oleh Petugas.

Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor akan mempermudah petugas pajak untuk mendapatkan data yang valid terkait registrasi kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya. Sehingga tidak ada wajib pajak kendaraan yang tidak terdata. Pemungutan pajak kendaraan bermotor sangat vital dalam menyumbang pendapatan asli daerah. Karena pada proses tahapan yang dilakukan pada saat Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor, pemilik

kendaraan tersebut atau wajib pajak sudah memiliki kewajiban membayar Pajak kendaraan bermotor setelah penetapan Pajak kendaraan bermotor diberlakukan. Dalam pelaksanaannya selama ini belum maksimal karena keterbatasan jumlah personel sehingga kurang Maksimal dalam pelayanan.

2. Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Sistem Manajemen

Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor adalah:

- a) Terbatasnya jumlah personil idealnya pelaksanaan dilapangan seharusnya diemban oleh petugas polisi republik indonesia (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, karena personil terbatas jadi menggunakan tenaga pegawai harian lepas;
- b) Kurang Maksimal dalam Pelayanan, Belum seluruhnya petugas pelaksana yang ada disamping memiliki pengetahuan atau kompetensi dibidangnya; c) Prasarana tidak memadai seperti gedung pengarsipan yang berada di empat tempat lokasi berbeda.

Adapun faktor penghambat dari pemungutan Pajak kendaraan Bermotor yaitu

- a) Faktor internal, dimana terbatasnya anggaran, akibatnya ke sarana prasarana kurang memadai, personel di lapangan khususnya di daerah-daerah, didalam penagihan memerlukan tenaga yg cukup melakukan razia lapangan, razia lapangan memerlukan dana, karena melibatkan polisi;
- b) Faktor Eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat (Faktor ekonomi, inflasi), karena dana juga menghambat sosialisasi kemasyarakat, mobilitasnya kurang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikandiatas, terdapat saran yang diajukan penulis sebagai bahan masukan, adalahsebagai berikut:

1. Samsat Kabupaten Pidie hendaknya mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang sudah mulai membaik, bahkan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Disamping itu juga mendengar dan mempertahankan berbagai keluhan masyarakat untuk dapat ditanggapi secara positif dan proposional, baik mengenai kinerja Polri pada umumnya maupun Polantas pada khususnya. Serta dapat terus meningkatkan sistem data komputer satu server dengan Dipenda agar Terkoordinasi dengan baik data jumlah kendaraan yang sudah teregistrasi.
2. Dipenda Kabupaten Pidie agar meningkatkan pelayanan nya serta, demikelancaran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang pajak kendaraan bermotor agar Dipenda Kabupaten Pidie dan Samsat Pidie harus menjalin hubungan yang lebih *intens* danberkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Subagyo. 2015. *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- A.J. Soehardjo. (2011). *Pendidikan Seni*. Malang: P3T Ikip Malang.
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipress.
- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada
- Dunn Wiliam. 2012.*Tahap-tahap Kebijakan Publik* Jakarta Rineka Cipta
- Hasniati dan Baharuddin.*Modul mata kuliah 2011.Teori organisasi*.Makassar. Universitas Hasanuddin.
- Ibrahim Indrawijaya, Adam. 2010. Teori, *Perilaku dan Budaya Organisasi*.Bandung: PT.Refika Aditama Lubis.
- Islamy, M.I. 2007.*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- James E. Anderson. 1979. *Public Policy Making*. New York. NJ: Holt Reinhartnwinston
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurdjannah, Nanan. 2007. *Diversifikasi Penggunaan Cengkeh*, Bogor: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian Indonesian
- M. Subana, Sudrajat, 2005, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia
- Nugroho, Riant. 2011.*Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasong, 2007. *Kebijakan Pemerintah*, Jakarta : Salemba Empat
- Pressman, Wildvski. 1991. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Yogyakarta: Balai Pustaka

- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Riant Nugroho Dwijowijoto 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia)
- Sedarmayanti.2010. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta,.
- Setiawan, Guntur *Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta: Bursa Ilmu
- Tahcjan. 2006. *Implementasi Kebijakan*. Universitas Padjajaran (UNPAD). Bandung.
- Umar, Husein, 2002, “*Metodologi Penelitian*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, Nurdin. 2002, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Wacana Prima
- Wahab. 2004. *Ciri-ciri Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Widodo, 2004, *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Magna Script)

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5
TAHUN 2012 TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN
BERMOTOR.

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG REGISTRASI DAN
IDENTIFIKASI KENDARAAN DI KABUPATEN PIDIE**

DAFTAR WAWANCARA

Narasumber :
Nama :
Jabatan :

A. Ada tujuan yang ingin di capai

1. Apa tujuan dari Implementasi peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan di Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana cara mencapai tujuan dari pelaksanaan peraturan tersebut?
3. Siapa saja yang terlibat dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan tersebut?
4. Kendala apa yang ditemukan dalam pelaksanaan peraturan ini?

B. Adanya tindakan atau strategi dalam pengimplementasian peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan di Kabupaten Pidie?

1. Tindakan atau strategi apa yang diterapkan samsat di bagian registrasi dan identifikasi kendaraan untuk mengimplementasikan peraturan ini?
2. Mengapa tindakan atau strategi ini di pilih untuk di implementasikan dalam peraturan KAPOLRI?
3. Bagaimana cara menerapkan tindakan atau strategi yang di pilih untuk di implementasikan?
4. Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan tindakan atau strategi tersebut?

C. Adanya dampak dari pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan

1. Bagaimana dampak yang dirasakan samsat dari pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan ini?
2. Apakah ada upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan dampak yang di terima samsat dari peraturan KAPOLRI tentang registrasi dan identifikasi kendaraan di kabupaten pidie?
3. Pihak-pihak mana saja yang dapat merasakan dampak pelaksanaan tersebut?
4. Apakah dampak pelaksanaan registrasi dan idenifikasi tersebut dapat berpengaruh bagi samsat pidie?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

NAMA : Mahathir Muhammad
Tempat/Tgl.Lahir: Medan, 20 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Pernikahan : Belum Menikah
Alamat : Jalan Darussalam No. 26C Kecamatan Medan Petisah
No. Hp : 0852 6131 8052

PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. SD NEGERI 1 PADANG TIJI | BERIJAZAH |
| 2. SMP NEGERI 1 PADANG TIJI | BERIJAZAH |
| 3. SMA NEGERI 1 PADANG TIJI | BERIJAZAH |

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya, ata perhatian Bapak/Ibu pimpinan saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

MAHATHIR MUHAMMAD



Agil, Cerdas & Terampil
 menjawab surat ini agar disetujui
 dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

SK-1

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Manajemen SIP MPd Medan, 27 Februari 2019
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu 'alaikum, wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Mahathir Muhammad
 NPM : 1503100052
 Jurusan : IAN Kelahiran Publi
 Tabungan sks : 28 sks, IP Kumulatif 3,25

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

| No | Judul yang diajukan | Persetujuan |
|----|--|-------------------------------------|
| 1 | Implementasi undang-undang Revisi (Indonesia no 22 tahun 2009 Dalam Rangka Pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor di kabupaten Pidie | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Implementasi undang-undang Republik Indonesia No 18 tahun 2001 otonomi khusus Provinsi Aceh | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Implementasi Gannu Aceh no 2 tahun 2008 Dana bagi hasil minyak dan gas bumi serta Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (Doka) | <input type="checkbox"/> |

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 27 Februari2019.

Ketua

Pemohon,

(Mahathir Muhammad)

Pembimbing Syafuddin



Unggul, cerdas, terpercaya
Bila memuat surat di atas dan tidak tertera nomor surat lainnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchta, Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 8624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.114/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 27 Februari 2019 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : MAHATHIK MUHAMMAD
N.P.M : 1503100052
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAKSANAAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PIDIE

Pembimbing : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 27 Februari 2020.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 07 Muharrom 1441 H
07 September 2019 M

Dekan



Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 22 Juli2019.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Mahathir Muhammad
N P M : 1503100052
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.14/SK/IL.3/UMSU-03/F/20.19 tanggal 27 Februari 2019 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pidie.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap **-3**);
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(SYAFRUDIN, S.Sos. M.H)

Pemohon,

(Mahathir Muhammad)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 576/KEP/III.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Rabu, 31 Juli 2019
 Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP., M.Pd

| No. | Nama Mahasiswa Penyaji | Nomor Pokok Mahasiswa | Dosen Penanggung | Dosen Pembimbing | Judul Proposal Skripsi |
|-----|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 6 | MAHATHIR MUHAMMAD | 1503100062 | Dr. R. KUSNADI, M.Pd | SYAFRUDDIN S.Sos., M.H. | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 22 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PELAKSANAAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN FIDIE |
| 7 | YUDA PRAYOGA ERCIANS SASIBUAN | 1503100064 | Dr. DA MARTINELLI, H. Pd | 1. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP. | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAYANAN PERSAMPARAN DI KELURAHAN TANJUNG SARI DELI SERDANG |
| 8 | Dr. SYAH TAJAR | 1503100064 | SYAFRUDDIN S.Sos., M.H. | Dr. P. KUSNADI, M.AP | AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA |
| 9 | Dr. ILHAM SIRAI | 1503100136 | H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP. | Dr. BANGUN NAPI, PULU, M.Si. | EVALUASI KINERJA PEGAWAI MELALUI PENERAPAN SISTEM E-KINERJA DI BALAI DKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA PEMATANG SIANTAR |
| 10 | HERIAH | 1503100064 | Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP | Dr. AMRIZAL, S.Sos., M.Si. | IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 14 TAHUN 2012 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASU DAERAH |

Medan, 26 Juli 2019 M

29 Juli 2019 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Unggul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Mahathir Muhammad
N P M : 1503100052
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pate

| No. | Tanggal | Kegiatan Advis/Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|-----|----------|---|------------------|
| 1. | 2.08.19 | - Pembahasan masalah dan latar belakang masalah dan Bab I - Pembahasan rumusan masalah serta tujuan penelitian | ☑ |
| 2. | 7.08.19 | - Pembahasan harus ditulis dan sistim pustaka - Bab yang mana - mana yg harus ada Bab. II | ☑ |
| 3. | 10.08.19 | - Kategorisasi harus jelas - persiapkan deskripsi latar belakang | ☑ |
| 4. | 20.08.19 | - All Bab I, II dan III | ☑ |
| 5. | 15.08.20 | - Pembahasan m dan Bab IV - Buat distribusi dari sumber - Penuhi untuk wawancara | ☑ |
| 6. | 4.10.20 | - Pembahasan m Bab. V simpulan serta sarannya | ☑ |
| 7. | 20.10.20 | Amatir: Berkes surat Kelengkapan skripsi | ☑ |
| 8. | 5.11.20 | All Pemb. skripsi dpt dipertahankan dan ulang mgsu mgsu | ☑ |

Medan, 5. November 2020.

Dekan,

Dr. Ariyanti S. S. S.

Ketua Program Studi,

Nailikha'iriah S.I.P.M.-Pd

Pembimbing ke : I.

Syaf Fruddin S.S. M.H.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



UMSU
Unggul! Cerdas! Terpercaya!

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 747/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 14 November 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

| No. | Nama Mahasiswa | Nomor Pokok Mahasiswa | TIM PENGUJI | | | Judul Skripsi |
|-----|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| | | | PENGUJI I | PENGUJI II | PENGUJI III | |
| 1 | RAFI ANANDA | 1503100120 | NALIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP | SYAFRUDDIN, S.Sos, MH | IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN SIMELULUE NOMOR 25 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PERIZINAN PEPAKSIAN DI PASAR SIMPANG TIGA KOTA SINABANG |
| 2 | MAHATHIR MUHAMMAD | 1503100052 | NALIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP | SYAFRUDDIN, S.Sos, MH | IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAKSANAAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PIDIE |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

Notulis Sidang :

1. Dr. MURTADAD ARIFIN, Sr. M.Hum

Medan, 27 Rabiul Awwal 1442 H
13 November 2020 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.

Sekretaris
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



UMSU
Unggul Cerdas Terpercaya

Bila mengesah surat ini agar disubstitusikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Rasri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 729/KEF/H 3-AU/UMSU-03/E/2019
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 12 Muharram 1441 H
12 September 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Samsat Kabupaten Pidie**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum W. W. W.

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **MAHATHIR MUHAMMAD**
N P M : 1503100052
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : IX (Sen bilan) / Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAKSANAAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PIDIE**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu'alaikum wr. wwb.

Dekan



Dr. **ARIFIN SALEH**, S.Sos., MSP.

Cc: File.



PEMERINTAH ACEH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
UPTD WILAYAH III
 Jln Prof. A. Madjid Ibrahim Sigli Telp. 0653-7821174
 PIDIE - 24151

Sigli, 18 September 2019 M
 18 Muharrani 1441 H

Kepada Yth :
 Ketua Jurusan Administrasi Publik
 Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 di.

Tempat

SURAT KETERANGAN
 Nomor: 973/33/UPTD.III/2019

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, No. 729/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019, Hal mohon diberikan izin penelitian berkenaan dengan Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 dalam rangka pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pidie.

Berdasarkan Permohonan untuk melakukan Penelitian tersebut

Nama Mahasiswa : MAHATHIR MUHAMMAD
 N P M : 1503100052
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : IX (Sembilan) tahun Akademik 2019/2020

Pada dasarnya kami setuju mahasiswa yang nama tersebut diatas untuk melakukan penelitian pada Instansi kami

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
 KEPALA UPTD WIL III PIDIE


SYAHRUL RAMADHAN, SE

PENATA TK, I
 NIP. 198206272006041003